

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU KEKERASAN ANAK**

**(Studi Putusan Hakim Nomor. 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd Dan Putusan
Hakim Nomor. 16/Pid.Sus/2020/PN.Mine).**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

FADILAH NANDA PERDANA

02011181823056

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fadilah Nanda Perdana
NIM : 02011181823056
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU KEKERASAN ANAK**

**(Studi Putusan Hakim Nomor. 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd dan Putusan Hakim
Nomor. 16/Pid.Sus/2020/PN.Mme)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Juni 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 19771032008012010

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171998011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fadilah Nanda Perdana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823056.
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 24 Juli 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti sayatelah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Juni 2025



Fadilan Nanda Perdana
NIM. 02011181823056

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain; dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” [QS. In-Syirah: 5-8].

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Kedua orang tuaku
- Keluarga besarku
- Seluruh dosen FH UNSRI serta dosen pembimbingku
- Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat nikmat rahmat dan nikmat hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN ANAK (Studi Putusan Hakim Nomor. 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd dan Putusan Hakim Nomor. 16/Pid.Sus/2020/PN.Mme)”** dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada orangtua, keluarga, dan ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. serta ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi dapat memberikan manfaat serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Palembang, 20 Juni 2025



Fadilah Nanda Perdana
NIM. 02011181823056

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran, serta telah mendoakan dan memberi motivasi dukungan kepada penulis dalam penelitian skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E, M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku dekan fakultas hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant., LLM. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing utama penulisan dalam menyusun Skripsi ini, terimakasih banyak penulis

ucapkan karena telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini;

9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih banyak penulis ucapkan kepada beliau dikarenakan telah bersedia memberi waktu serta membantu membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Kepada kedua orangtua penulis, ayahku Budi Pribadi dan mamaku Lini Riswanny yang sangat penulis cintai, terima kasih telah membantu dan medoakan serta support penulis untuk menggapai cita-citanya meraih gelar sarjana hukum;
12. Kepada adikku Siti, Bintang, Bilal, dan kekasihku Sapta Riansyah, serta keluarga besar tersayang yaitu Nyai, Nenek, Buknga, Tante Dedek, Ujuk, Om Ucok, Om Badi, terima kasih selalu mendukung penulis dari segi apapun untuk meraih cita-cita.
13. Kepada teman penulis Chyntia, Cindy, Jacelyn, Mila, Ginting, dan Agnes, terima kasih telah menemani diwaktu perkuliahan penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

14. Kepada sahabat penulis Fiqih, Bupra, Taliska, Mbak Ica, Ejak, Robi, terima kasih telah menjadi sahabat terbaik dalam berbagi pengalaman cerita suka maupun duka dan selalu ada untuk penulis dalam keadaan apapun;
15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati penulis.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 20 Juni 2025



Fadilah Nanda Perdana
NIM. 02011181823056

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Secara Teoritis.....	9
2. Manfaat Secara Praktis	10
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	11
1. Kerangka Teori.....	11
G. METODE PENELITIAN	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Bahan Penelitian	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	23
6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Tentang Kekekanan Terhadap anak	25
1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak	25
2. Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Anak.....	31
3. Dampak Kekerasan Terhadap Anak	37
4. Regulasi Kekerasan Terhadap Anak	42
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak	48
1. Pengertian Perlindungan Anak	48
2. Prinsip dan Mekanisme Perlindungan Anak	52
C. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak	55
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak	55
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim.....	59
3. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Kasus Kekerasan terhadap Anak	64

D. Tinjauan tentang Hukum Pidana dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak.....	69
1. Pengertian Hukum Pidana dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak	69
2. Sanksi Pidana dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak.....	74
3. Proses Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak	78
BAB III PEMBAHASAN	84
A. Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Kekerasan Terhadap AnakDitinjau dari Tujuan Pidanaaan	84
1. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd.....	89
a. Kasus Posisi	89
b. Putusan Hakim	90
c. Alasan Penjatuhan Pidana	91
d. Analisis Penjatuhan Pidana dalam Perspektif Tujuan Pidanaaan.....	92
e. Analisis Penjatuhan Pidana Menurut Tujuan Pidanaaan Berdasarkan Perspektif Penulis	99
2. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Mme	103
a. Kasus Posisi	103
b. Putusan Hakim	104
c. Alasan Penjatuhan Pidana	104
d. Analisis Penjatuhan Pidana dalam Perspektif Tujuan Pidanaaan.....	108
e. Analisis Penjatuhan Pidana Menurut Tujuan Pidanaaan Berdasarkan Perspektif Penulis	115
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kekerasan Terhadap Anak oleh Orangtua	118
1. Pertimbangan Yuridis.....	120
a. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd.....	120
1) Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	120
2) Pasal 44 KUHP tentang Pertanggungjawaban Pidana	123
3) Pertimbangan Hakim terhadap Unsur Kekerasan	123
4) Pertimbangan Tambahan terkait Pindana.....	124
b. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Mme	125
1) Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	125
2) Pasal 44 KUHP tentang Pertanggungjawaban Pidana	127
3) Pertimbangan Hakim terhadap Unsur Kekerasan	127
4) Pertimbangan Tambahan terkait Pindana.....	128
2. Pertimbangan Non Yuridis	129

a. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan	129
b. Pertimbangan terhadap Hal yang Memberatkan dan Meringankan Hukuman bagi Terdakwa	132
b. Pertimbangan Moral Hakim dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak.....	133
c. Pertimbangan Sosial Hakim dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak.....	137
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	146
A. Kesimpulan	146
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	149

DAFTAR LAMPIRAN


SK Dosen Pembimbing.....	156
Kartu Konsultasi Penulisan Skripsi Pembimbing I	158
Kartu Konsultasi Penulisan Skripsi Pembimbing II.....	159
Surat Keterangan Seminar Proposal Skripsi.....	160
Forlap Dikti.....	161
SKPI.....	162
Plagiat.....	164
Keterangan Persetujuan Perbaikan Skripsi.....	165
Translate Judul Skripsi.....	166
Surat Keterangan Pengecekan Similarity.....	167

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Kekerasan Anak (Studi Putusan Hakim Nomor. 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd Dan Putusan Hakim Nomor. 16/Pid.Sus/2020/PN.Mme. Kekerasan terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh orang tua kandung, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. adapun rumusan masalah yang saya angkat :* 1. Apakah penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd dan Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Mme telah sesuai apabila ditinjau dari tujuan pemidanaan? Dan 2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap putusan dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak (Studi Putusan Hakim Nomor. 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd dan Putusan Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Mme)? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui kajian terhadap putusan pengadilan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek hukum, sosial, psikologis, dan moral dalam menjatuhkan putusan, dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap anak. Putusan yang diambil juga memperhatikan tujuan pemidanaan yang mencakup pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana anak serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam lingkup keluarga.

Kata Kunci: *Kekerasan Fisik, Anak, Perlindungan Hukum.*

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 19771032008012019

Pembimbing Pembantu,



Neisa Anggrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan anak adalah seluruh usaha yang dicoba untuk menghasilkan keadaan agar setiap anak dapat melakukan hak dan kewajibannya demi perkembangan serta perkembangan anak secara wajar baik raga, mental serta perkembangan sosial, yang sangat berarti dalam melindungi serta memberikan proteksi terhadap anak adalah orang tua, keluarga serta lingkungan dekat tempat tinggal anak. Hak anak merupakan bagian hak asasi manusia, yang dengan jelas disebut dalam perundang-undangan Indonesia serta lebih tegas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Memberikan perhatian khusus terhadap masa depan anak sama artinya dengan menjaga serta menyelamatkan masa depan bangsa dan Negara.¹ Anak yang menjadi korban kekerasan mengidap kerugian, tidak saja bertabat material, namun juga bertabat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis yang dapat pengaruhi kehidupan masa depan anak.²

Pada kenyataannya, pada masa sekarang ini banyak terjadi kekerasan terhadap anak yang bahkan dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Kekerasan terhadap anak atau disebut rawan karena kedudukan anak yang kurang

¹ Ni Made Rika Trismayantia, Ismail, dan Puguh Aji Hari Setiawan, "Persetujuan Tindakan Kedokteran oleh Orang Tua terhadap Anaknya sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak," *Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* Vol. 25, No. 2 (Desember 2022): hlm. 188, diakses dari <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.2347> pada 29 Maret 2025 pukul 11.00 WIB.

² Hadi Setia Tunggal (Ed), *Konvensi Hak-hak Anak: (Convention on The Right of The Child)*, Harvindo, Banjarmasin, 2000, hlm. 3-4

menguntungkan. Orangtua adalah orang pertama dan terakhir yang bertanggung jawab mendidik anak dengan pengetahuan, keimanan serta akhlak, membentuknya dengan kematangan rasional keseimbangan kejiwaan, serta mengarahkannya kepada bekal ilmu yang bermanfaat dan bermacam-macam kebudayaan³

Perbuatan kekerasan yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang dapat diperkirakan akibatnya oleh pihak yang terkena perbuatan itu menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu.⁴ Kekerasan (*abuse*) adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Secara yuridis dalam Bab IX Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.⁵ Menurut Pasal 89 KUHP, kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.⁶

Hak- hak yang wajib diperjuangkan secara sungguh- sungguh. Penerapan

³ Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003, hlm. 114.

⁴ Johan Runtu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana", *Lex Crimen* Vol. I No. 2 (2012) : hlm. 11, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/413> pada tanggal 9 Desember 2023 pukul 06.30 WIB.

⁵ Laden Marpaung, *Kejahatan, Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 52.

⁶ R. Soesilo, *KUHP*, Politeia, Bogor, 2013, hlm. 98.

proteksi hak anak menjadikan ketentuan- ketentuan yang menjamin perlindungan hukum untuk anak. Upaya- upaya proteksi anak wajib sudah diawali secepat bisa jadisuapaya nanti bisa berpartisipasi secara maksimal untuk pembangunan bangsa serta negeri dalam Pasal 2 ayat (3) serta (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kesejahteraan anak merupakan hak asasi anak yang wajib diusahakan bersama, pengadaan kesejahteraan anak tergantung pada partisipasi yang baik antara subjek serta objek dalam usaha pengaduan anak tersebut. Ada beberapa macam perlindungan anak sebagai berikut:⁷

1. Perlindungan anak semasa kandungan,
2. Perlindungan anak balita,
3. Perlindungan anak diatas 5 tahun hingga dengan 21 tahun,
4. Perlindungan diatas umur 21 tahun.

Pada dasarnya ciri dari sebuah negara Indonesia sebagai Negara hukum adalah menjunjung tinggi serta mengakui Hak Asasi Manusia baik orang dewasa ataupun anak. Anak merupakan amanah dari Tuhan karena di dalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi sebagai manusia seutuhnya. Sehingga orang dewasa pun harus menjaga anak dan melindunginya

⁷ Tri Astuti et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual”, *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 1 (2021) : hlm. 107, diakses dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/868/480> pada tanggal 04 April 2023 pukul 10.00 WIB.

dari berbagai macam keadaan serta hak-haknya harus dilindungi oleh negara.⁸ Hal tersebut seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2): “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”

Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2010, pada 2012 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 245,4 juta jiwa, dan sekitar 33,4 persen diantaranya adalah anak-anak usia 0-17 tahun. Tetapi dari data tersebut tidak dapat menggambarkan penderitaan fisik, intelektual, emosional dan moral yang harus ditanggung pekerja anak. Angka tersebut tidak mengungkapkan bagaimana masa depan seseorang anak yang tidak berpendidikan, masa depan seseorang anak yang tidak berpendidikan, haridepan seseorang tanpa harapan akan perbaikan.⁹ Berdasarkan laporan kasus yang kekerasan anak yang terjadi di Indonesia terus meningkat selama lima tahun terakhir. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:¹⁰

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 39.

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Anak Indonesia*, diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/668e0-profile-anak-indonesia.pdf> pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 19.30 WIB.

¹⁰“Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melonjak,” *Republika.id*, diakses dari <https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak> pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 20.00 WIB.

Tabel 1.1. Kasus Kekerasan Terhadap Anak

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2018	1980
2.	2019	4369
3.	2020	6519
4.	2021	7682
5.	2022	9439

Sumber: Kemen KPPA

Diketahui bahwa beberapa orangtua masih melakukan kekerasan melakukan tindakan fisik, memukul, melakukan tindakan yang tidak semestinya terhadap anak, melontarkan kata-kata kasar terhadap anaknya, hal itu dikarenakan hubungan antara kedua orangtua kurang harmonis, kurangnya komunikasi yang baik, kekerasan tersebut berdampak kepada anak-anak dalam keluarga tersebut mengalami gangguan dalam perkembangan kepribadiannya akibat dari kekerasan orangtua tersebut contohnya, tingkat kecerdasan seorang anak sulit berkembang, tingkah laku anak sulit untuk dikendalikan, sering murung atau menyendiri, merasa tidak aman dan tidak mempercayai lingkungannya, kurang adanya interaksi sosial dan lain-lain. Pada kasustersebut, orang tua dari korban kekerasan menjadi pelaku utama terjadinya kekerasandan harus dikenai hukuman pidana kekerasan terhadap anak.

Dalam hal ini, peneliti mengkaji dua kasus kekerasan terhadap anak yaitu yang pertama kekerasan terhadap anak berumur 11 tahun bernama Iza Salwa yang dilakukan oleh ayah kandung anak tersebut bernama Faisal Umar di Kabupaten Aceh Barat pada Putusan Hakim Nomor. 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd yang terdiri dari

putusan tingkat banding pada Putusan Hakim Nomor 108/PID/2021/PT BNA dan tingkat kasasi Putusan Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021. Kekerasan terjadi pada fisik korban, dimana pelaku menendang dada dan memukul kepala korban. Terdakwa yang merupakan ayahkandung korban terbukti melakukan pelanggaran pada Pasal 76 huruf C Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹¹

Terdakwa mengajukan banding dengan alasan bahwa terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap anaknya yang lain yaitu Muhamad Risky berumur tigatahun. Kemudian, mengajukan kasasi dengan alasan bahwa kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap Anak yang dilakukan orangtuanya”. Bahwa *judex facti* sudah mempertimbangkan tentang fakta beserta alatpembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan bahwa Terdakwa selaku orang tua kandung dari Anak Korban telah memukul bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali hingga menimbulkan benjolan di kepala Anak Korban dan menendang dada Anak Korban.

Permohonan terdakwa atau pelaku kekerasan terhadap anak yang merupakan ayah korban pada tingkat banding dikenai hukuman penjara dua tahun,

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie No. 3/Pid.sus/2021/PN.Bpd*, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb74c5e49be13092a9313132343435.html> pada tanggal 12 Maret pukul 19.35 WIB.

lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu hukuman penjara selama empat tahun dengan berbagai pertimbangan hakim yaitu pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua adalah sudah tepat dan benar karena dalam dakwaan kedua lebih khusus disebutkan yaitu Melakukan kekerasan terhadap anak yang mana perbuatan tersebut dilakukan orang tuanya, dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹² Kemudian, pada permohonan terdakwa pada tingkat kasasi ditolak oleh pengadilan tinggi.¹³

Kasus kedua yaitu tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung dengan terdakwa bernama Maria Hebong alias Hebong di Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00. Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan olehnya dan dikuburkan oleh terdakwa sendiri pada Putusan Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2020/PNMme. Terdakwa terjerat pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 80 ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PT Banda Aceh No. 08/PID/2021/PT BNA*, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeba2639839b8f0bd3c313233373030.html> pada 12 Maret 2023 pukul 20.30 WIB.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung No. 3021/Pid.sus/2021*, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecfb9a4deb5deea622323030373439.html> pada 12 Maret 2023 pukul 21.00 WIB.

UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Undang- Undang 48 tahun 2009, Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana selama lima tahun dan enam bulan penjara dan Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar tiga bulan kurungan.¹⁴

Sehingga berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Kekerasan Anak (Studi Putusan Hakim Nomor. 3/Pid.Sus/2021/PNBpd dan Putusan Hakim Nomor. 16/Pid.sus/2020/PN.Mme)’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diangkat beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor. 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd dan Putusan Pengadilan Nomor. 16/Pid.sus/2020/PN. Mme telah sesuai apabila ditinjau dari tujuan pembedaan?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap putusan dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Maumere No.16/Pid.sus/2020/PN.Mme, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6cd8bbd380b7737b694eea70bdcb2d6.html> pada 12 Maret 2023 pukul 21.15 WIB.

(Studi Putusan Hakim Nomor. 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd dan Putusan Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Mme)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang ingin diketahui dan menjadi fokus dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan terhadap penjatuhan pidana oleh hakim terhadap Putusan Pengadilan Nomor. 3/Pid.Sus/PN.Bpd dan Putusan Pengadilan Nomor. 16/Pid.sus/2020/PN.Mme telah sesuai apabila ditinjau dari tujuan pembidanaaan.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap putusan dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak (Studi Putusan Hakim Nomor. 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd dan Putusan Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2020/PNMme).

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, penelitian pada skripsi ini memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi penyumbang dalam perkembangan disiplin ilmu hukum, serta

menambah pemahaman mengenai hukum pidana kekerasan terhadap anak, terkhusus dalam hukuman pidana serta pertimbangan hakim dalam penentuan keputusan terhadap kasus kekerasan pada anak. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber acuan dan bahan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang sesuai dan berkaitan dengan tema dan judul penelitian.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan pemikiran kepada semua pihak, khususnya orang tua serta lembaga hukum dalam mengadili kasus pidana kekerasan terhadap anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi, membuka wawasan masyarakat umum dan sumber pengetahuan terkait kasus kekerasan pada anak.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Kekerasan Anak (Studi Putusan Hakim Nomor. 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd dan Putusan Hakim Nomor. 16/Pid.Sus/2020/PNMme)” adalah terbatas mengenai pembahasan kasus kekerasan terhadap anak hanya pada satu kasus saja yaitu Studi Putusan Hakim Nomor. 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd dan Putusan Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2020/PNMme. Selain itu, juga akan dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam membuat keputusan bagi

pelaku pidana yaitu orang tua pada kasus kekerasan terhadap anak.

F. Kerangka Teori

1. Kerangka Teori

a. Teori Pidana

Teori-teori pidana berhubungan langsung dengan hukum pidana dalam arti subjektif. Karena teori-teori ini menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Setelah abad 19, muncul teori-teori pembaharuan mengenai tujuan pidana. Teori-teori tersebut yakni teori pembalasan dan teori gabungan. Jan Remmelink mengatakan selain adanya teori tersebut, ia juga menyebutkan mengenai teori perjanjian. Menurutnya, teori hukum kodrat dan perjanjian dipandang sebagai satu-satunya yang benar. Secara kodrati adalah wajar seseorang yang melakukan kejahatan akan menerima kembali balasan yang setimpal, terhadap ketentuan kodrati demikian individu dianggap menundukkan diri. Dalam hukum pidana dikenal pembedaan antara hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif.¹⁵

1. Hukum Pidana Dalam Arti Objektif (*Ius Ponale*). Yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan dimana

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

2. Hukum Pidana Materiil, mengenai: Peraturan yang diancam pidana; Siapa yang dapat dipidana; Pidana apa yang dijatuhkan.
3. Hukum Pidana Formil, mengenai sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pemidanaan.
4. Hukum Pidana Dalam arti Subjektif (*Ius Poenendi*)

Sejumlah peraturan mengenai hak untuk memidana seseorang yang melakukan yang dilanggar; Hak untuk mengancam (dalam Undang-undang); Hak untuk menjatuhkan pidana; Hak untuk melaksanakan pidana.

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut

karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.¹⁶

Selanjutnya, dalam teori pemidanaan absolut pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus

¹⁶ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hlm 27.

ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskantuntutan keadilan.¹⁷

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalsan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.¹⁸

b. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan

¹⁷ Zainal Abidin. *Pemidanaan Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Elsam, Jakarta, 2005, hlm.22

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.53

keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁹

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74.

²⁰ *Ibid.*, hlm.76.

yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan

Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang

disengketakan.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

c. **Teori Penjatuhan Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini masih belum mengenal hal yang dinamakan pedoman ppidanaan. Dengan demikian, hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan dalam memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam Undang-Undang. Hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang hanya maksimum dan minimum pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja

yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pembedaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pembedaan diartikan sebagai penghukuman.²¹

d. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Suatu tindak pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pelaku pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas dimasyarakat. Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula kondisi dari pelaku tindak pidana. Adapun beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi kecakapan untuk bertanggung jawab dan Kesalahan, baik itu *dolus* atau *culpa*.²²

²¹ Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, Nuansa Media, Bandung, 2004, hlm. 3.

²² Chairil Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan Ke-1, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 63.

Pertanggungjawaban pidana dengan pembedaan, yang bertujuan untuk menpreventif dilakukannya tindak pidana lain dengan menegakkan norma hukum demi ketertiban di masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, mengembalikan stabilitas keamanan, yang dapat mendatangkan rasa damai di masyarakat, memasyarakatkan yang berarti itu pula memberikan efek jera terhadap hal negatif yang telah dilakukan. Bagi terpidana yang di masyarakatkan seseorang tersebut dengan harapan dapat memberikan kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digunakan dengan metode penelitian yuridis-normatif pengertian dari penelitian ini sebagai berikut ialah suatu penelitian hukum normatif dengan menganalisis bahan yang diperoleh dari Putusan Hakim No. 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd dan Putusan Hakim No. 16/Pid.Sus/2020/PN.Mme yaitu nantinya akan dikaji dengan salah satu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan bahan baku paling utama serta dengan bahan buku itu di telaah yang mana menggunakan sifat teoritis yang terdapat didalamnya asas-asas hukum, ada pula konsepsi hukum, serta bagaimana pandangan hukum

yang dibuat, terakhir itu pendapat para ahli yang dikemukakan.²³

Jenis penelitian ini yaitu Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁴ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini pendekatan yang digunakan terdiri dari :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁶
- b. Pendekatan Studi kasus (*case study approach*) yaitu, pendekatan tentang berbagai macam sumber data yang dapat digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komperhensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis.²⁷

²³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 24

²⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 51.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 95.

3. Bahan Penelitian

Data-data yang didapatkan dalam penulisan karya tulis ini berasal dari data berupa:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.²⁹
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.³⁰
 4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³¹
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.³²
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³³

²⁸ Indonesia., *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

²⁹ Indonesia., *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

³⁰ Indonesia., *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

³¹ Indonesia., *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN Nomor 5076.

³² Indonesia., *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU Nomor 13 Tahun 2006, LN Tahun 2006 Nomor 64, TLN Nomor 4635.

³³ Indonesia., *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN Tahun 2002 Nomor 109, TLN Nomor 4235.

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁴
 8. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Blangpidie No. 3/Pid.sus/2021/PN.Bpd.
 9. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2020/PNMme
 10. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PT Banda Aceh No. 08/PID/2021/PT BNA.
 11. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 3021/Pid.sus/2021.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, *website*, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

³⁴ Indonesia., *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 297, TLN Nomor 5606.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum dan Putusan Hakim Nomor. 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd terdiri dari putusan banding yaitu Putusan Hakim Nomor 108/PID/2021/PT BNA, Putusan Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2020/PNMme dan tingkat kasasi Putusan Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan

untuk menjawab permasalahan.³⁵

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dilakukan dengan secara Deduktif. Penelitian deduktif adalah bentuk penelitian yang dimulai dengan sebuah teori atau hipotesis dan berusaha menguji validitasnya melalui pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis data dan penarikan

kesimpulan secara deduktif dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum yang memerlukan pengujian hipotesis yang spesifik, hasil penelitian harus dapat direplikasikan diandalkan, dan hasil penelitian harus dapat menjadi dasar bagi praktik-praktik berbasis bukti.

Penulis membuat sistematika penulisan yang disusun perbab, hal ini bertujuan agar penulisan skripsi ini menjadi lebih terarah. Dalam skripsi ini terdapat empat bab, yang setiap sub babnya memiliki penjelasannya masing-masing. Pada bagian pertama ini membahas mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, serta metode penelitian.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. S. Alam. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama, Kencana*. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Durkheim, Émile. 1984. *The Division of Labor in Society*. Terjemahan W.D. Halls. New York: Free Press.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamzah, Andi. 1985. *Teori dan Politik Pemidanaan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arifin. 2003. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Fakih, M. 2013. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka.
- Hadi Setia Tunggal (Ed). 2000. *Konvensi Hak-hak Anak*. Harvarindo: Convention on Thr Right of The Child.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta
- Huda Chairil. 2006. *Dari Tiada PidanaTanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan 1*. Jakarta: Prenada Media.
- I Gusti Ngurah Parwata. 2017. *'Revisi Bahan Ajar Kriminologi'*. (Bahan Ajar Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: PT. Nuansa dan PT. Nuansa Media.
- Kansil. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Komnas Perempuan. (2021). *Laporan tahunan kekerasan berbasis gender 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Laden Marpaung. 2018. *Kejahatan, Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta:Sinar Grafika.

- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama.
- Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. LPPM Universitas Bung Hatta. Padang; LPPM Universitas Bung Hatta.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nomensen Sinamo. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Bumi Imtitama Sejahtera.
- Organisasi Kesehatan Dunia. 2002. *World Report on Violence and Health*, Geneva: WHO.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada
- Pompe. Dalam Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- R. Soesilo. 2013. *KUHP*. Bogor: Politeia.
- Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sejiwa Y. S. 2008. *Mengatasi Kekerasan Dari Sekolah dan Lingkungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: IPT. Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Zainal Abidin. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta : Elsam.

B. Jurnal

Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145–155. <https://doi.org/10.55357/is.v4i3.411>

Alesandra, M. P. (2022). Pencegahan hukum terhadap aksi kekerasan anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(6), 168–170. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.603>

Andayani, T. A., Achmad, R., & Flambonita, S. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata*, 3(1), 107. <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.868>

Anggraini Sumali, M. (2020). Sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016. *UIN Ar-Raniry*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15451/>

Asih, W. S. (2021). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kekerasan terhadap anak (Studi putusan nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt). *Jurnal Verstek*, 9(2), 280. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51073>

Huriyah, F. S. (2024). Perawatan diri dan kesehatan: Peran orang tua dalam kesehatan mental anak pasca kekerasan. *Jurnal PENA PAUD*, 5(1), 82–90. <https://doi.org/10.33369/penapaud.v5i1.34317>

Hertianto, M. R. (2021). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan anak dalam ruang siber di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 556–558. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3123>

Ihsani, S. N. (2021). Kekerasan berbasis gender dalam victim-blaming pada kasus pelecehan yang dipublikasi media online. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 19–23. <https://doi.org/10.22146/jwk.2239>

Kartika Sari, R., Widodo, A., & Kurniawati, D. (2025). Analisis kasus kekerasan dalam rumah tangga perspektif konseling keluarga. *Kendali: Economics and Social Sciences Humanities*, 3(3), 100. <https://asianpublisher.id/journal/index.php/kendali/article/view/656/524>

Kumontoy, G. F., Sarapun, R., & Wongkar, V. (2022). Penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan anak menurut Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 10(4), 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42433>

- Mandagi, Y., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Tinjauan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur atas tindak kejahatan seksual di Kota Medan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 17–26. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.278>
- Martono. (2022). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi kasus di Kepolisian Resor Demak). *Universitas Islam Sultan Agung*. <https://repository.unissula.ac.id/25997/>
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak. *Journal of Leg Generals*, 1(5), 18. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/190/249>
- Ramli, F., & Sari, D. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 7(1), 95–98.
- Runtu, J. (2012). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam peradilan pidana. *Lex Crimen*, 1(2), 11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/413>
- Sari, D. (2020). Upaya pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan restoratif. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 12(2), 102–104.
- Soekorini, N., Mulyadi, R., & Lestari, D. (2017). Sanksi tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual. *Lembaga Penelitian Universitas Dr. Soetomo*. <http://repository.unitomo.ac.id/id/eprint/473#>
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>
- Trismyantia, N. M. R., Ismail, & Setiawan, P. A. H. (2022). Persetujuan tindakan kedokteran oleh orang tua terhadap anaknya sebagai wujud pemenuhan hak anak. *Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 25(2), 188. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.2347>
- Wahyuni, L., & Ramadhan, M. A. (2019). Tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur (Studi kasus Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst). *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3), 181–187.
- Wibowo, M. S. A. (2020). Pelaksanaan proses peradilan dan pemenuhan hak dalam perlindungan hukum bagi anak (Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). *Jurnal Reformasi Hukum*, 24(1), 28. <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/90>
- Winarto, B. (2024). Analisa putusan hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Purworejo menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Pwr). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i1.2636>

Yantik, M., & Jamba, P. (2025). Konstruksi hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual: Studi kasus di Indonesia. *Inovative: Journal of Social Science Research*, 5(1), 3. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17742#>

B. Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2020/PNMme

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Blangpidie No. 3/Pid.sus/2021/PN.Bpd.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PT Banda Aceh No. 08/PID/2021/PT BNA.

Komnas Perlindungan Anak.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

United Nations Children's Fund (UNICEF). (1989). *Convention on the rights of thechild*. United Nations.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 3021/Pid.sus/2021

C. Web

Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melonjak. Diakses dari <https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak>, pada tanggal 28 Maret 2023, pukul 20.00 WIB

Profil Anaka Indonesia, diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/668e0-profile-anak-indonesia.pdf>, pada tanggal 28 Maret 2023, pukul 19.30 WIB